

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN Nomor: 423.8/6-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA THE NINOS

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

	ıbang

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. MARTIKA PRIMADISTYA PUTRI dengan nama lembaga "YAYASAN TRISATYA DEWINTARI CENDEKIA" yang didaftarkan pada Tanggal 28 Juni 2022 Nomor 0006/DPMPTSP-74/0622;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin PAUD;
- c. bahwa Izin PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

Mengingat

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952):
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

an

Memberikan Izin kepada:

Nama

: YAYASAN TRISATYA DEWINTARI

CENDEKIA

Alamat

: JL. TITIHAN I HG12 NO. 5 BINTARO

SEKTOR 9 KEL PARIGI KEC.

PONDOK AREN

Jenis Kegiatan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pemimpin

: MARTIKA PRIMADISTYA PUTRI

Pemilik/Penyelenggara

: MARTIKA PRIMADISTYA PUTRI

Status

: BARU

Masa Berlaku

: 20 Juli 2022 s/d 20 Juli 2025

KEDUA

: Pemegang Izin PAUD dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan Pendaftaran Ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin PAUD ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta

DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 20 Juli 2022

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Plt. Kepala,



Telah dilandatangani secara elektronik oleh : EKI HERDIANA

Menggunakan Sertifikat Elektronik - iOTENTIK Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui : https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

EKI HERDIANA, ST, MT NIP. 197707042002121004

TEMBUSAN:

- 1. Walikota Tangerang Selatan;
- 2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.